



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2 /Pdt.G/2017/PN.PBM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ALI IMRAN**, Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir: Medan , 21 Juli 1970, Umur 47 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir: D3 Politeknik, Tempat tinggal: Jl.Jend Sudirman No.47 RT 001/006 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih; dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG NILSON,S.H,M.H, SIDIK PURNAMA,S.H,M.Kn, QAMARUDDIN,S.H, TONY HERDIAWAN,S.H, MULYANA,S.H masing-masing sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum Pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan alamat/berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II Bunulrejo-Blimbing Telp.0341-492174 Kota Malang 65123 – Jawa Timur – Indonesia berdasarkan surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 Desember 2016

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT**;

Lawan

PT.Bank Rakyat Indonesia.Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT.Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang KC BRI PRABUMULIH berkedudukan di Jl.Jend.Sudirman No.6, Prabumulih Kota Prabumulih, Sumatera Selatan- 31171 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN. PBM telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Konsumen, sekarang Penggugat mengajukan gugatan di tempat kedudukan konsumen berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pasal 23 “ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.
2. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, Penggugat telah melakukan perjanjian kredit dengan PT.BANK RAKYAT INDONESIA Tbk yang berkedudukan di Jl.Jend.Soedirman No.6 Prabumulih 31121.
3. Bahwa Penggugat II mendapatkan Dua Fasilitas Kredit:
  - 1) Fasilitas Kredit Investasi Dengan plafon Kredit Sebesar Rp.1.500.000.000, Jenis Kredit Investasi, dengan Masa Kontrak 60 Bulan, Sehingga Berakhir Pada Tanggal 24 maret 2019.
  - 2) Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafon Kredit Sebesar Rp.500.000.000 dengan Bentuk Kredit Rekening Koran Maksimum Co Menurun dengan Masa Kontrak 36 Bulan Sehingga berakhir pada Tanggal 24 Maret 2017, dengan Ansuran Setiap Bulannya Rp.20.000.000 (ansuran kesatuan fasilitas kredit 1 dan 2) Keseluruhan Flafon Kredit Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
4. Bahwa atas utang tersebut Penggugat menjaminkan SHM No.5728 atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 29 X angsuran terhitung sejak Maret 2014 s/d Agustus 2016.
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran selama 6 Bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa selama Penggugat mengangsur dari awal perjanjian, sudah mengangsur Rp.580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta) Ansuran kesatuan 2 fasilitas kredit .
7. Bahwa setelah melaksanakan segala usaha/upaya perjanjian dan tidak menemukan titik temu. Pihak Tergugat.
8. Bahwa selama melakukan perjanjian akad kredit Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan akta perjanjian kredit dan sertifikat hak tanggungan.
9. Bahwa hal itu bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan d undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan / atau jasa
  - b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
10. Bahwa berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK,03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Pasal 1 ayat (3) mengenai Restrukturisasi kredit yang merupakan kewajiban Bank Umum untuk debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
11. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK,03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum, Tergugat harus memberikan keringanan (restrukturisasi) terhadap Penggugat sebagaimana yang diatur dalam peraturan tersebut.
12. Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank umum pasal 57 ayat 1 huruf (a) dan (b) penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi Tergolong diragukan atau macet.
  - b. Kualitas tidak berubah untuk kredit yang belum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar.
13. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen Penggugat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-undang perbankan terutama Tentang prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu: Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.
15. Bahwa dengan demikian semua perjanjian antara Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan asas-asas hukum yang baik dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana Penggugat dalilkan diatas.
16. Bahwa setelah mengalami gagal bayar/kredit macet, Penggugat masih beritikad baik untuk tetap membayar kewajiban kredit kepada Tergugat dengan cara untuk menjual sendiri aset yang dijaminkan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi tawaran dari Penggugat dan tidak memberi solusi penyelesaian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengancam akan melakukan lelang terhadap aset milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena seharusnya lelang harus melalui Putusan Pengadilan.
18. Bahwa karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUPK (undang-undang perlindungan konsumen termasuk didalam ketentuan klausula baku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga ancaman lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum.
19. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas SHM Nomor:
  - a. Tanah dan bangunan (Ruko ) SHM No.538/Muara Dua, alamat jalan jenderal sudirman No.43 Rw 06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih Kab.Prabumulih .
  - b. Dan Rumah Tinggal SHM No.984/Muara Dua Jalan jenderal sudirman No.43 Rt/Rw 01/06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih kab.Prabumulih atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 23 x angsuran terhitung sejak Oktober 2014 s/d Agustus 2016.
20. Bahwa atas rencana lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat maka konsumen sekarang Penggugat menuntut kerugian secara material kepada Tergugat secara sekaligus dan seketika, seharga nilai objek jaminan yang akan dilelang yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk dibayar tunai dan seketika kepada Konsumen.
21. Bahwa atas ancaman lelang jaminan Penggugat oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan keluarga tertekan dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik, dengan ini Penggugat menuntut kerugian **secara imaterial** kepada Tergugat Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika.
22. Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

23. Bahwa Konsumen sekarang Penggugat tidak diberi copy perjanjian secara lengkap, informasi yang jelas, mengenai hak dan kewajibanya sebagai konsumen produk perbankan oleh Tergugat yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
24. Bahwa berdasarkan ketentuan PBI Tergugat belum saatnya melakukan upaya Lelang hak tanggungan karena masih haknya debitur mendapat tambahan fasilitas kredit dan pihak Tergugat belum melakukan segala upaya untuk membantu konsumen keluar dari kesulitan sebagaimana dimaksud pada PBI Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1 ayat 25 sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum
25. Bahwa tidak itu saja, Tergugat melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf (d) UUPK yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. karena pada waktu konsumen menunggak sudah menyampaikan segala masalah terkait keterlambatan pembayaran namun pihak Tergugat tidak merespon atau tidak memberi tanggapan juga tidak memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi konsumen sekarang Penggugat.
26. Bahwa menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
27. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat sebelum mengajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harus telah memperoleh fiat dari Pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 Undang-undang Hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggung (UUHT) namun berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg yang mengharuskan adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan Pasal UUHT juga mengharuskan adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Karena Tergugat dalam pelaksanaan lelang tidak ada perintah (fiat eksekusi) dari Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

28. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menyatakan meskipun Grosse akte mempunyai judul “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan grosse akte tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Putusan MA nomor 1520/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg bersifat limitative, yang boleh dibuatkan grosse akte dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim adalah hanya akte hipotek dan akte notarial yang bersifat pengakuan utang (*notariele schuld brieven*) sehingga walaupun “akte perjanjian kredit” yang dibuat oleh notaris ditulis dengan kepala “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”, grosse akte tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan/hakim tetap berwenang untuk menilai/meneliti apakah grosse akte yang berkepal “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dieksekusi melalui Pasal 195 HIR/Pasal 258 RBg dan seterusnya seperti Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaannya harus melalui gugatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

29.

Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

30.

Bahwa dengan tegas Undang-undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

31.

Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan atau pelanggaran Tergugat yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku maka Penggugat adalah konsumen atau debitur yang layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.

32.

Bahwa sudah sangat nyata Tergugat telah melanggar Undang-Undang perbankan yang pada gilirannya merugikan konsumen maka harus membayar kerugian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Penggugat dengan demikian Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

33. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media massa Nasional pada halaman depan selama 7 ( tujuh ) hari berturut- turut.

Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Prabumulih memutus dan menetapkan :

- 1) Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan batal demi hukum perjanjian kontrak kredit antara Penggugat dan Tergugat;
- 4) Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Konsumen/debitur yang baik terbukti Penggugat sudah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat sejak tahun 2015;
- 5) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
- 6) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang oleh UUPK sehingga perjanjian tidak sah dan batal demi hukum;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas SHM Nomor
  - a. Tanah dan bangunan (Ruko) SHM No.538/Muara Dua, alamat jalan jenderal sudirman No.43 Rw 06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih Kab.Prabumulih.
  - b. Dan Rumah Tinggal SHM No.984/Muara Dua Jalan jenderal sudirman No.43 Rt/Rw 01/06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih kab.Prabumulih atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 23 x angsuran  
terhitung sejak Oktober 2014 s/d Agustus 2016.

- 8) Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,-  
(seratus juta rupiah) untuk dibayar tunai seketika oleh Tergugat;
- 9) Menghukum Tergugat membayar kerugian secara material sebesar  
Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) untuk dibayar tunai dan  
seketika;
- 10) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat  
sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini  
diucapkan.
- 11) Menghukum para Tergugat Meminta permohonan maaf di surat kabar umum  
terbitan Nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui khalayak  
selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- 12) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voer baar bij  
vooraad) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan;
- 13) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara.

Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka  
mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir  
Kuasanya sedangkan Tergugat hadir pula Kuasanya yaitu MUHAMMAD DESIANDI, S.H.  
, SUPRIYADI, dan FERRY DWINANTO, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22  
Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para  
pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TRI LESTARI, S.H. Hakim pada  
Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai Mediator;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 April 2017 upaya

perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 17 Mei 2017 sebagai tanggisan terhadap gugatan tersebut yaitu sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI :

### I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. B a h w a Salah satu sebab dianggapnya suatu gugatan sebagai gugatan yang *obscuur libel* adalah karena ketidakjelasan alas hukum yang mendasari gugatan Penggugat artinya ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan;
  
2. B a h w a Pada posita gugatan Penggugat poin 4, menyebutkan "**Bahwa atas fasilitas kredit tersebut Penggugat menjaminkan SHM No. 5728 atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 29 kali angsuran terhitung sejak Maret 2014 s/d Agustus 2016**";
  
3. B a h w a Dalam petitum gugatan Penggugat poin 7, menyebutkan "**Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas SHM Nomor:**  
  
**a. Tanah dan bangunan (Ruko) SHM No. 538/Muara Dua,  
alamat jalan jenderal Sudirman No. 43 Rw 06 Kel. Muara Dua**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kec. Prabumulih Kab. Prabumulih.

b. Dan Rumah Tinggal SHM No. 984/Muara Dua Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Rt/Rw 01/06 Kel. Muara Dua kec. Prabumulih kab. Prabumulih atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 23 x angsuran terhitung sejak Oktober 2014 s/d Agustus 2016".

4. B a h w a

Apabila kita cermati secara seksama bahwa adanya perbedaan antara objek Jaminan kredit sebagaimana Penggugat sebutkan dalam posita poin 4 yaitu, SHM No. 5728 dengan objek yang diminta sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) sebagaimana petitum poin 7 yaitu, SHM No. 538 dan SHM No. 984. Maka jelas menimbulkan ketidakjelasan antara apa yang Penggugat dalilkan dalam posita dengan apa yang diminta dalam Petitumnya. Serta ditambah lagi dengan perbedaan jumlah angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat dimana pada positanya menyebutkan 29 kali angsuran sedangkan dalam petitumnya menyebutkan 23 kali angsuran;

**M a k a**

Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Tergugat bahwa gugatan *a quo* telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang *Obscuur Libel*. **Karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas alas hukum yang mendasari gugatan Penggugat artinya ada ketidaksesuaian antara posita dengan petitum gugatan.** Oleh karena itu, maka terhadap gugatan *Obscuur Libel* yang Penggugat ajukan, maka gugatan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



**II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. B a h w a Penggugat justru tidak menarik pihak yang sangat erat kaitannya dengan pejabat pembuat Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Notaris/PPAT Hj. Hamidayati Hamid, S.H. yang membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tertanggal 26 Maret 2014 dan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 47/2014 tertanggal 23 April 2014;
2. B a h w a Berdasarkan posita gugatan Penggugat uraikan pada poin 8 yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Akta Perjanjian Kredit dan sertifikat hak tanggungan;
3. B a h w a Faktanya, berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Notaris), berbunyi: *"Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan"*. Dengan demikian Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan produk Notaris/PPAT. Karena Akta Perjanjian Kredit dan prosedur serta proses pengikatan agunan/jaminan dilakukan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT, maka seharusnya Notaris/PPAT yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

#### 4. B a h w a

Terhadap adanya gugatan yang cacat formal (*plurium litis consortium*) tersebut, maka dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 jo. Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976 jo. Nomor 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979 menyatakan bahwa “**tidak dapat diterima gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat**”.

#### M a k a

Berdasarkan Eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat yang mengandung cacat formal, karena **gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dan/atau karena gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)** maka demi tertibnya hukum beracara yang berlaku, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### B. DALAM POKOK PERKARA :

1. B a h w a Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain terhadap Eksepsi tersebut, dengan ini **Tergugat** mengajukan **Jawaban** sebagai berikut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. B a h w a Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara;
3. B a h w a Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
4. B a h w a Untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkara yang terkait dengan Tergugat;
5. B a h w a Penggugat menerima 2 (dua) Fasilitas Kredit dari Tergugat berdasarkan **Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tertanggal 26 Maret 2014** yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Hj. Hamidayati Hamid, Sarjana Hukum, Notaris di Prabumulih dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Kredit Investasi (KI) untuk keperluan Refinancing Ruko sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan, jatuh tempo sampai dengan 26 Maret 2019.  
Kredit Modal Kerja (KMK) untuk keperluan tambahan modal usaha dagang meubel sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, jatuh tempo sampai dengan 26 Maret 2017.
6. B a h w a Sebagai jaminan kreditnya, Penggugat telah menyerahkan agunan berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5728/Kelurahan Gunung Ibul atas nama ALI IMRAN dengan Surat Ukur Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4787/Gunung Ibul/2013 tertanggal 13 September 2013 yang terletak di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih seluas 674 M<sup>2</sup> (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) a.n. ALI IMRAN yang diikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp.2.687.800.000,- (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 242/2014 tertanggal 12 Mei 2014, dengan APHT Nomor 47/2014 tertanggal 23 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Hj. Hamidayati Hamid, S.H., untuk menjamin agar pinjaman Penggugat tersebut dibayar lunas;

7. **B a h w a** Terhitung sejak akad kredit tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, Penggugat membayar kewajiban kredit sesuai yang diperjanjikan. Namun sesuai fakta hukum yang nantinya dapat Tergugat buktikan dalam persidangan a quo, sejak bulan Januari 2015, Penggugat mulai tidak membayar kewajiban kreditnya. Fakta ini sekaligus membantah dalil Penggugat yang menyatakan membayar angsuran kreditnya dengan lancar sejak bulan Maret 2014 s/d Agustus 2016

8. **B a h w a** Terhadap kewajiban Penggugat atas pinjaman pokok, bunga, dan denda, Tergugat telah menagih secara lisan dengan berkunjung ke tempat tinggal Penggugat untuk membicarakan penyelesaian atas kreditnya dengan baik-baik. Namun Penggugat hanya janji-janji palsu akan melunasi seluruh kewajiban kreditnya kepada Tergugat dari hasil penjualan sebagian asset milik Penggugat. Faktanya, setelah sebagian asset Penggugat laku terjual,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sama sekali tidak membayar kewajiban kepada Tergugat baik pokok maupun bunga. Penggugat tidak memiliki itikad baik sedikitpun;

9. B a h w a Kemudian Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi atas sisa kreditnya kepada Penggugat berupa permohonan penurunan suku bunga kredit, penjadwalan ulang jangka waktu kredit, penundaan pembayaran bunga dan penalty sebagaimana surat Penggugat tertanggal 9 Juni 2015 yang dikirimkan kepada Tergugat
10. B a h w a Atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat setuju untuk memberikan keringanan kepada Penggugat berupa penurunan suku bunga kredit dan penundaan kewajiban pembayaran bunga dan penalty sebagaimana tertuang dalam **Akta Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit** Nomor 88 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat oleh dan dihadapan Hj. Hamidayati Hamid, S.H., Notaris di Prabumulih;
11. B a h w a Setelah diberikan keringanan-keringanan tersebut, Penggugat kembali tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kredit sesuai yang diperjanjikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Tergugat memberikan Surat Peringatan PERTAMA kepada Penggugat sebagaimana Surat Nomor: B.513/KC-IV/ADK/03/2016 tertanggal 03 Maret 2016 dan Surat Nomor: B.516/KC-IV/ADK/03/2016 tertanggal 03 Maret 2016. Adapun Surat-Surat Peringatan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut bertujuan untuk mengingatkan bahwa Penggugat agar menyelesaikan seluruh kewajiban kredit/hutangnya kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat. Namun Faktanya setelah mendapatkan Surat-Surat Peringatan PERTAMA tersebut sampai dengan saat ini, Penggugat tetap juga tidak memiliki itikad baik untuk membayar kewajiban tunggakannya kepada Tergugat secara rutin dan justru aneh Penggugat malah melayangkan gugatan terhadap Tergugat

12. B a h w a Setelah diberikan Surat Peringatan tersebut ternyata sesuai fakta hukum yang juga sesuai dengan pengakuan Penggugat dalam Posita Poin 5, Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kewajiban kredit/hutangnya kepada Tergugat sesuai dengan perjanjian sehingga upaya restrukturisasi kredit dianggap gagal dan secara hukum kewajiban bayarnya kembali sesuai dengan perjanjian kredit semula. Dan sebagaimana ditentukan dalam Akta Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani Penggugat. Tergugat berhak menghentikan perjanjian dan meminta pelunasan seluruh hutang Penggugat dengan seketika apabila Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana telah ditentukan;

13. B a h w a Sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terlihat jelas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan dalam gugatan a quo adalah pemutarbalikkan fakta yang seolah-olah Tergugat melakukan pelanggaran hukum, karena faktanya Penggugat-lah yang nyata-nyata telah melanggar hukum perjanjian/wanprestasi atas janjinya kepada Tergugat. Maka berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya **DITOLAK**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. B a h w a Berdasarkan pasal 1340 KUHPerdara menyatakan sbb :

***“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya”.***

Artinya, suatu perjanjian hanya memiliki daya kekuatan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam (para pihak yang membuat). Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat, yaitu karena adanya peristiwa pinjam-meminjam. Penggugat sebagai nasabah pinjaman / debitur pinjaman pada Tergugat dengan 2 (dua) Fasilitas Kredit;

15. B a h w a SHM Nomor 5728/Kelurahan Gunung Ibul atas nama ALI IMRAN dengan Surat Ukur Nomor 4787/Gunung Ibul/2013 tertanggal 13 September 2013 yang terletak di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih seluas 674 M<sup>2</sup> (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) a.n. ALI IMRAN yang menjadi jaminan/agunan di BRI tersebut telah diikat Hak Tanggungan dengan Pemegang Hak adalah Kantor Cabang BRI Prabumulih. Di dalam pengikatan Hak Tanggungan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan aturan terkait penandatanganan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Tanggungan sesuai Pasal 8 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah;

16. B a h w a Oleh karena agunan kredit berupa SHM tersebut telah diikat Hak Tanggungan, maka BRI sebagai pemegang Hak Tanggungan telah memiliki Hak Preferent (diutamakan) dan dilindungi haknya oleh UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 6 sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

***“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.***

17. B a h w a Pasal 7 UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan bahwa :

***“Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapa pun obyek tersebut berada”.***

Oleh karena itu terhadap proses pengikatan Hak Tanggungan yang telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang mengikat dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka karenanya Pemegang Hak Tanggungan harus dilindungi hak-haknya terhadap pelunasan dari kewajiban kreditnya;

18. B a h w a Disamping itu pemenuhan kewajiban atas fasilitas kredit (perjanjian pokok) antara Tergugat dan Penggugat harus dipenuhi. Karena apabila tidak dipenuhi, maka Pemegang Tanggungan yaitu Kantor Cabang BRI Prabumulih dapat melakukan lelang agunan untuk pelunasan hutangnya dan hal tersebut dilindungi oleh Undang-Undang;

19. B a h w a Tergugat melakukan permohonan lelang kepada KPKNL atas obyek perkara a quo karena obyek perkara a quo merupakan agunan kredit atas pinjaman Penggugat. Kredit tersebut macet



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga Tergugat melakukan lelang untuk pelunasan kredit tersebut;

20. B a h w a Perlu Tergugat jelaskan, bahwa agunan kredit berupa hak atas tanah tersebut di atas sudah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan UU RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan dan sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) UUHT. Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai pemegang Hak Tanggungan, Tergugat mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut apabila debitur / Penggugat cidera janji;
21. B a h w a Terhadap posita gugatan Penggugat poin 4 dan poin 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat sebanyak 29 kali angsuran dengan total yang sudah dibayarkan sebesar Rp.580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah). Dalil Penggugat yang demikian tidak benar adanya karena sesuai dengan data administrasi yang ada pada Tergugat, mulai dari sejak pencairan kredit sampai dengan saat ini, total angsuran yang telah dibayarkan Penggugat **MASIH DIBAWAH** Rp.580.000.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan Kredit Penggugat saat ini dalam kondisi **MACET**. Dengan demikian sesuai dengan fakta hukum tersebut, atas dalil Penggugat poin 4 dan poin 6 sudah sepatutnya **DITOLAK**;
22. B a h w a Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat poin 9 yang menyatakan pada intinya bahwa Tergugat telah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran atas ketentuan Pasal 4 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehubungan dengan tidak adanya salinan Perjanjian Kredit dan Sertifikat Hak Tanggungan pada Penggugat. Perlu Tergugat jelaskan dan tegaskan bahwa Salinan Akta Perjanjian Kredit (**Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tanggal 26 Maret 2014 dan Akta Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 88 tanggal 30 Juni 2015**) dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 242/2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah dokumen yang dibuat oleh dan/atau melalui Notaris/PPAT. Adapun kedudukan Penggugat dan Tergugat saat pembuatan dokumen-dokumen notariil tersebut adalah setara dan sejajar, sama-sama sebagai penghadap di hadapan Notaris yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama atas Akta-akta yang dibuat tersebut. Jadi **BUKAN** merupakan kewajiban Tergugat untuk memberikan Akta-akta notariil tersebut dan **SALAH TUJUAN** apabila Penggugat meminta Akta-akta Notariil tersebut pada Tergugat;

23. B a h w a Berdasarkan UU RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan UU RI Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UU Notaris), Notaris selaku Pejabat pembuat akta autentik berkewajiban menyimpan Minuta Akta yang dibuatnya sebagai bagian dalam Protokol Notaris (vide Pasal 16 ayat (1) huruf (b) UU Notaris)
24. B a h w a Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU Notaris mengatakan bahwa:  
*"Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".*

25. **B a h w a** Terhadap posita gugatan Penggugat poin 20 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menuntut kerugian secara materiil kepada Tergugat secara sekaligus dan seketika seharga nilai objek jaminan yang akan dilelang yaitu sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dibayar tunai dan seketika kepada konsumen. Terhadap dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar tersebut, sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
26. **B a h w a** Terhadap posita gugatan Penggugat poin 21 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat menuntut kerugian secara immateriil kepada Tergugat Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) secara tunai dan seketika. Terhadap dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar tersebut, sudah sepatutnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;
27. **B a h w a** Perlu Tergugat tegaskan dan jelaskan bahwa perihal tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil telah ditentukan bahwa haruslah dapat dibuktikan secara terperinci kerugian dan besarnya kerugian tersebut, apabila tidak dirinci **maka gugatan tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim**, sebagaimana dikuatkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:
- a) **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975;**
- c) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003;**
- d) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971;**

28. **B a h w a** Perihal tuntutan mengenai ganti kerugian haruslah disertai dengan bukti, apabila tidak disertai dengan bukti maka **HARUS DITOLAK**, sebagaimana dikuatkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- a) **Putusan Mahkamah Agung RI No. 558 K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983;**
- b) **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983;**

29. **B a h w a** Dalam hal Penggugat tidak menjelaskan lengkap dan sempurna tentang Ganti Rugi yang dituntutnya, maka gugatan tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971);

30. **B a h w a** Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata **ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan**"

31. **B a h w a** Mengingat Tergugat telah melaksanakan seluruh ketentuan dan prosedur pemberian fasilitas kredit dan pengikatan jaminan/agunan terhadap SHM yang menjadi jaminan/agunan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit a.n. ALI IMRAN dalam perkara a quo, maka Petitum angka (2), (3), (4), (5), (7) dan petitum lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat melanggar klausula baku sudah seharusnya ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

32. B a h w a Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, jelas dan dapat dibuktikan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan yang tidak benar, tidak berdasar hukum dan mengada-ada, serta perbuatan Tergugat sebagai Kreditur dan Pemegang Hak Tanggungan telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

33. B a h w a **Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih** untuk memutus perkara ini dengan putusan **MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA**

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan tersebut telah mengemukakan Repliknya tertanggal 24 Mei 2017 demikian pula Tergugat yang menyampaikan dupliknya tertanggal 31 Mei 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK) Nomor B-933/KC-IV/ADK/03/2014;

Bukti Surat **P.1** telah dibubuhi Materai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat antara lain :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Fotocopy Akta Persetujuan Membuka Kredit (dengan fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja) Nomor 79 tertanggal 26 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Hj. Hamidayati Hamid, S.H., Notaris/PPAT di Prabumulih, sesuai aslinya;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 5728/Kelurahan Gunung Ibul atas nama Ali Imran (Penggugat) dengan Surat Ukur Nomor 4787/Gunung Ibul/2013 tertanggal 13 September 2013 yang terletak di Kelurahan Gunung Ibul yang dijadikan sebagai agunan kredit atas nama Ali Imran (Penggugat);
3. Fotocopy Sertifikat hak tanggungan Nomor 242 teertanggal 12 Mei 2014;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Peringatan Nomor : B.513/KC-IV/ADK/03/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan Fotocopy Surat Peringatan Nomor : B.516/KC-IV/ADK/03/2016 tanggal 03 Maret 2016;
5. Bukti T.5 Fotocopy dari fotocopy Akta Adendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor 88 tanggal 30 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Hj. Hamidayati Hamid, S.H., Notaris/PPAT di Prabumulih;

Bukti Surat **T. 1**, **T.2**, **T.3** dan **T.5** berupa Fotocopy telah disesuaikan dengan Surat Aslinya ternyata cocok dan selanjutnya Asli Surat dikembalikan kepada tergugat, sedangkan Bukti surat **T. 4** tidak ada aslinya. Semua Bukti Surat telah dibubuhi Materai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

tersebut di atas;

## DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyampaikan Eksepsi atas gugatan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

### 1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR*

#### *LIBEL*)

Bahwa ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum gugatan yaitu pada Posita gugatan poin 4 menyatakan Bahwa atas fasilitas kredit tersebut Penggugat menjaminkan SHM No. 5728 atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 29 kali angsuran terhitung sejak Maret 2014 s/d Agustus 2016; sedangkan dalam Petitum gugatan poin 7 menyebutkan Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas SHM Nomor:

- a. Tanah dan bangunan (Ruko) SHM No. 538/Muara Dua, alamat jalan jenderal Sudirman No. 43 Rw 06 Kel. Muara Dua kec. Prabumulih Kab. Prabumulih.
- b. Dan Rumah Tinggal SHM No. 984/Muara Dua Jalan Jenderal Sudirman No. 43 Rt/Rw 01/06 Kel. Muara Dua kec. Prabumulih kab. Prabumulih atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 23 x angsuran terhitung sejak Oktober 2014 s/d Agustus 2016”.

Selain itu ditambah lagi dengan perbedaan jumlah angsuran yang telah dilakukan oleh Penggugat dimana pada positanya menyebutkan 29 kali angsuran sedangkan dalam petitumnya menyebutkan 23 kali angsuran;

Dengan demikian maka menurut Tergugat bahwa gugatan *a quo* cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan yang *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menanggapi Eksepsi dari Tergugat tersebut dengan menyatakan bahwa walaupun terdapat perbedaan antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pencantuman nomor SHM dalam posita point 4 dengan petitum point 7, tidak mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi hanya sebatas sita jaminan yang tidak dapat diterima, mengenai keberatan selebihnya sudah masuk kedalam pokok perkara yang harus dibuktikan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dengan mempertimbangkan tanggapan Penggugat dalam Repliknya maka Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Selanjutnya dalam surat gugatan antara posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

Akan tetapi dalam hal pertentangan antara posita dengan petitum tidak prinsip atau substansial maka tidak mengakibatkan gugatan *obscuur libel*, sesuai dengan Putusan MA Nomor 1369 K/Sip/1973 yang mengatakan bahwa PT terlalu formalistis yang berpendapat bahwa gugatan tidak dapat diterima atas alasan yang terdapat pertentangan antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka atas eksepsi Tergugat Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa walaupun terdapat perbedaan antara pencantuman nomor SHM dalam posita point 4 dengan petitum point 7 tidak menyebabkan gugatan *obscuur libel* akan tetapi hanya sebatas sita jaminan yang tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Eksepsi Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*) harus ditolak;

## 2. EKSEPSI KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*);

Menimbang, bahwa dalam jawaannya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat justru tidak menarik pihak yang sangat erat kaitannya dengan pejabat pembuat Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu Notaris/PPAT Hj. Hamidayati Hamid, S.H. yang membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tertanggal 26 Maret 2014 dan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 47/2014 tertanggal 23 April 2014 sedangkan posita gugatan Penggugat uraikan pada poin 8 yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan Akta Perjanjian Kredit dan sertifikat hak tanggungan; maka gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat maka Penggugat menanggapi dalam Repliknya dan menyatakan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa saja yang akan di gugat dan siapa saja yang akan dikeluarkan sebagai tergugat, sehingga keberatan dari Tergugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang pada intinya telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen Penggugat oleh Tergugat selaku Pelaku Usaha antara lain karena Penggugat selaku Konsumen tidak pernah mendapatkan salinan Akta Perjanjian Kredit dan sertifikat hak tanggungan, dengan demikian Tergugat telah melanggar pasal 4 huruf c dan d undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang :

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan / atau jasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa yang berkepentingan atas masalah tersebut adalah Notaris/PPAT Hj. Hamidayati Hamid, S.H. yang membuat Akta Perjanjian Kredit Nomor 79 tertanggal 26 Maret 2014 dan membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 47/2014 tertanggal 23 April 2014, dimana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan produk Notaris/PPAT, maka seharusnya Notaris/PPAT yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Notaris/PPAT yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut di atas tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

### **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat adalah dipihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat

### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.876.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh kami, WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H. dan YUDI DHARMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor2/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 3 Februari 2017 putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn

ttd

YUDI DHARMA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)